

REFORMASI BIROKRASI
2023

PERGUB. NO.36, BD 2023/36, 6 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan Pemerintah Daerah harus melakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi. Untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara terukur, terintegrasi dan konsisten perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu.
 - Dasar hukum dari Peraturan Gubernur ini: Ps. 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 20 Tahun 1968; PP No. 81 Tahun 2010; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PermenpanRB No. 3 Tahun 2023; Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Tahun 2016.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur sistematika dokumen road map reformasi birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pendanaan dalam pelaksanaannya.

- CATATAN : 1. Diundangkan pada 29 Desember 2023.
2. Lamp. I: 29 hlm. Lamp. II: 7 hlm. Lamp. III: 9 hlm.